

ABSTRAK

Nama : Fitriah, NIM : 141600018, Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten).

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu, perlulah sebuah lembaga yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu lembaga asuransi. Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah terbagi dua jenis, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah (mudharabah)*. Dalam akad *tabarru'* terdapat *surplus/defisit underwriting*. Berdasarkan kontrak *mudharabah* ada dua cara pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*) dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan (*non saving*), adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan dengan produk. Produk Mitra Mabur Plus adalah produk yang dirancang untuk membantu pengelolaan dana guna membiayai perjalanan haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabur Plus? 2). Bagaimana perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Mitra Mabur Plus?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabur Plus. 2). Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Mitra Mabur Plus.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Implementasi akad *mudharabah* yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, dalam prakteknya sudah tersistem sehingga jika ada peserta yang bergabung, maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul secara otomatis. Berdasarkan polis Mitra Mabur Plus, bagi hasil (*mudharabah*) yaitu 70:30 dimana 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, dan jika ada *surplus underwriting* pada rekening *tabarru'* maka 50% ditambahkan untuk dana *tabarru'*, 20% perusahaan, dan 30% peserta. Namun terdapat kesenjangan antara teori dan praktek, berdasarkan polis Mitra Mabur Plus bila terjadi *surplus underwriting* akan dibagi dihasilkan, akan tetapi dalam prakteknya dana *tabarru'* tersebut tidak dibagi dihasilkan, namun dimasukan kedalam rekening khusus (rekening *tabarru'*) seluruhnya.

Keyword : Asuransi Syariah, Akad *Mudharabah*, Produk Mitra Mabur Plus.